

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
MELALUI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL**



Diajukan Oleh:

MARIA ULFAH

NIM. 2210211220180

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

MARIA ULFAH

NIM. 2210211220180

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PESERTUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL
PRODUKSI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL**

Diajukan oleh

MARIA ULFAH

NIM. 2210211220180

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at 20 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

HJ. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui
Banjarmasin, 20 Februari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL**

Diajukan oleh

MARIA ULFAH

NIM. 2210211220180

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 195/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 MAR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220180
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,




Maria Ulfah
NIM. 22102113201180

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahridha, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 226/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 19 Februari 2026

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Disusun di tengah luka, diselesaikan dengan tanggung jawab.”

“Setelah badai yang hebat, akan ada Pelangi yang indah”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih, sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang menjadi sosok orang tuaku, yaitu **Ayahanda** yang mana ayah adalah sosok yang sangat berharga, dihormati, mendidik, menafkahi dan sangat aku sayangi dan **Ibunda** yang telah melahirkan, merawat sejak bayi hingga sekarang, untuk menjadai anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat kubalas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Maria Ulfah, Februari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: *HJ. Zakiyah S.H., M.H.*

Penelitian ini meneliti tentang perlindungan konsumen terkait sertifikasi halal pada makanan yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehalalan makanan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, dan ini berhubungan langsung dengan hak konsumen untuk merasa aman serta adanya kepastian hukum. Nyatanya, masih ada produk makanan dari UMKM yang beredar tanpa memiliki sertifikat halal resmi, sehingga konsumen tidak mendapatkan jaminan mengenai bahan-bahan dan proses produksi yang digunakan. Situasi ini bisa merugikan konsumen Muslim dan menunjukkan bahwa penerapan jaminan produk halal belum berjalan dengan baik. Untuk itu, sertifikasi halal menjadi alat yang krusial dalam memastikan kehalalan produk makanan dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi mengenai produk yang mereka konsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peran pemerintah dalam melindungi konsumen melalui program sertifikasi halal. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan yang ada dan konsep-konsep terkait. Sumber hukum utama terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Sumber sekunder dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis. Di samping itu, penelitian ini dilengkapi dengan data tambahan melalui wawancara dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi halal di sektor UMKM.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewajiban untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM telah diatur dengan jelas dalam undang-undang dan bersifat wajib. Sertifikat halal berfungsi sebagai pengaman hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi konsumen Muslim terhadap kehalalan makanan yang dijual. Namun, pelaksanaan sertifikasi halal di sektor UMKM masih mengalami berbagai masalah, antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan akses untuk mengikuti program sertifikasi halal yang gratis, dan minimnya transparansi mengenai bahan baku serta proses produksi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi sertifikasi halal, dan pengawasan

terhadap peredaran produk makanan dari UMKM. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha pada kewajiban sertifikasi halal, perlindungan konsumen dapat terjamin secara optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan dari UMKM dapat meningkat.



Maria Ulfah, Februari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: *HJ. Zakiyah S.H., M.H.*

ABSTRAK

Studi ini menelaah bagaimana peraturan perlindungan konsumen diterapkan dalam konteks keharusan sertifikasi halal bagi produk makanan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Latar belakang riset ini muncul dari keinginan masyarakat, khususnya umat Muslim, akan kepastian produk makanan halal yang dijual, ditambah lagi masih banyak produk UMKM yang belum bersertifikasi halal. Kondisi ini memunculkan permasalahan hukum terkait realisasi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang tepat, transparan, dan benar mengenai produk yang mereka gunakan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang mewajibkan pelaku UMKM untuk mencantumkan sertifikasi halal serta menganalisis peran negara dalam proses sertifikasi halal produk makanan UMKM demi menjaga hak-hak konsumen. Metode yang dipakai dalam riset ini adalah riset hukum memakai cara normatif yuridis, didukung dengan pendekatan regulasi serta konseptual. Sumber hukum yang dipakai meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berhubungan erat dengan fokus riset.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sudah diatur dengan gamblang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sertifikasi halal menjadi cara untuk melindungi dan memberi kepastian hukum bagi konsumen. Pemerintah sudah menjalankan tugas melalui pengaturan, pemberian fasilitas, pembinaan, dan pengawasan, tetapi di lapangan masih menemui berbagai kendala, sehingga perlindungan konsumen lewat sertifikasi halal belum sepenuhnya optimal.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Produk Makanan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis penjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Tersusunnya dan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Dr. Acmad Faisal, S.H., M.H.
2. Kepada Dosen Pembimbing Akademik yaitu Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. kepada Dosen Pembimbing Ibu HJ. Zakiyah S.H, M.H., yang telah memberikan banyak saran dan bantuan, serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. kepada seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. kepada Ibu Meliyanti, S.E. dari Dinas Koperasi dan UMKM, selaku narasumber yang meluangkan waktu memberikan informasi serta penjelasan dalam penelitian skripsi penulis
7. kepada Bapak Khairul Fuad dan Bapak M. Farhan Amar, S.E. dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta data dalam penelitian skripsi penulis.
8. Teman seperjuangan Sarjana Hukum, Syalzalia Septiany, Elvia Putri, Siti Nur Latifah Tamjid, Khalifatul Azizah, Pathun Ni'mah, Berlian Putri Salsabila, Shinta Aulia Putri, Nadia, Mutiara Azzahra Ariyanti. Dan sahabat penulis, Noor Apriliyana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian.

Banjarmasin, Maret 2026

Penulis



Maria Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR	i
LEMBAR PESERTUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Perlindungan Konsumen	15
B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	16
C. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	18
D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal	19
E. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	21

F. Pengertian Makanan	23
BAB III	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Mengenai Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM	25
B. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UMKM Makanan Dalam Rangka Melindungi Konsumen	33
BAB IV	40
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

